

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dan Allah memerintahkan umatnya untuk menikah dengan syarat yang telah diatur. Nikah merupakan istilah syara' dan dipandang sesuatu yang sakral dalam hubungan suami-isteri dilihat dari segala sisinya.¹ Pernikahan dapat melindungi kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terlibat dalam hal-hal yang terlarang. Dan dengan terus melahirkan dan keturunan, hal itu membantu menyelamatkan manusia dari kepunahan. Demikian pula perkawinan bertujuan untuk menjaga kelangsungan silsilah, menciptakan keluarga yang menjadi bagian dari masyarakat, dan khususnya menciptakan sikap tolong menolong diantara sesama. Pernikahan merupakan hubungan erat antara pria dan wanita dan menanggung beban hidup, karena pernikahan adalah bentuk dari cinta antara pria dan wanita dan dikenal untuk membantu kontrak dan memperkuat hubungan antara pihak keluarga. Oleh karena itu, berbagai manfaat dapat terwujud dengan sepenuhnya.²

Pernikahan antara pria dan wanita merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh ketentuan syariat Islam, sesuai dengan firman Q.S An-Nisa': 4/3.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. (سورة النساء: ٣/٤)

¹ Ali Imran Sinaga, *FIKIH II Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyasah* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 1.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 49-50.

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.S An-Nisa': 4/ 3).³

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)⁴

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu 'anhu, dia berkata, “ Rasulullah Shollallahu 'alaihi wasalam bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (Muttafaq'alah).

Nikah sangat dianjurkan dalam agama Islam. Kalimat sangat di anjurkan di sini bermakna bahwa pernikahan dapat mendatangkan banyak keberkahan di dalamnya seperti saling sayang menyayangi dan tolong-menolong di dalam keluarga, dan justru hal ini bisa menghindarkan diri dari perzinahan yang pastinya dilarang dalam agama Islam.

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Perkawinan adalah merupakan momen yang sangat

³ Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2011), h. 77.

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. M. Ali (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), h. 442.

⁵ Tim Redaksi NuansaAulia, *Kompilasi Hukum Islam Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung, Nuansa Aulia, 2015), h. 73.

membahagiakan dalam hidup seseorang, sehingga disarankan untuk mengumumkan pernikahan tersebut kepada publik. Di dalam suatu pernikahan terdapat *walimatul'urs* atau resepsi pernikahan dimaksudkan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus mengumumkan telah terlaksananya akad nikah. *Walimah* menurut bahasater bagi menjadi dua kata yakni *al-walimah* dan *al-'urs*. Kata *walimah* berarti berkumpul dan kata *al-'urs* yang berarti pernikahan. Oleh karena itu *walimatul'urs* dapat diartikan sebagai rangkaian khusus dalam pernikahan. Makna *walimatul'urs* secara umum dapat diartikan sebagai rangkaian pestasyukur atas nikmat Allah atas terlaksananya suatu akad pernikahan dengan menyediakan makanan.⁶

Walimatul'urs ialah bentuk dari rasa bersyukur kepada Allah SWT, dengan menyajikan makanan atau jamuan yang di aplikasikan dengan mengundang kerabat dan tetangga dekat ataupun jauh. *Walimah* juga dikatakan sebagai makanan yang dipersembahkan pada acara pernikahan, atau segala jenis makanan yang dipersembahkan kepada para tamu undangan, seperti khitanan atau pulang dari perjalanan jauh.⁷ Sedangkan penjelasan yang terkenal dikelompok Ulama disebut juga dengan perayaan syukur atas nikmat Allah karena telah terselenggaranya sebuah akad nikah. *Walimatul'urs* juga bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, dengan memberikan hidangan atau jamuan, yang diaplikasikan dengan mengundang kerabat maupun jauh serta para tetangga.

Tujuannya yakni untuk memberitahukan bahwa sudah terjadi pernikahan antara pria dan wanita, yang mana telah resmi menjanlin ikatan suami istri, serta

⁶ R.M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 80-81.

⁷ Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri, *Fiqhul 'Am, Al Fiqh 'ala mazhab al arba'ah, Juz V* (Beirut: Darul Kutub'Ilmiyyah, 2003), h. 33.

di antaranya, serta keduanya terhindar dari fitnah, sehingga masyarakat tidak mencurigai perilaku dan tingkah laku yang dibuat oleh kedua pasangan suami isteri tersebut.⁸ Mayoritas Ulama menyatakan bahwa menyelenggarakan *walimatul'urs* adalah sunnah *muakad*.⁹ Bagi yang sudah melaksanakan akad nikah disarankan untuk menyelenggarakan *walimatul'urs* sesuai dengan kemampuannya. Pada Hukum *walimah*, sebagian Ulama menyatakan bahwa itu wajib, dan yang lain menyatakan itu Sunnah. Sabda Nabi SAW adalah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ , قَالَ : مَا هَذَا؟, قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذُهَبٍ . فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَ الَّلَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)¹⁰

Artinya: Dari Anas bin Malik rodiallahu 'anhu bahwasanya Nabi melihat Abdurrahman bin Auf berwajah pucat. Lalu beliau bersabda: apa ini? Dia menjawab: Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah kawin dengan wanita memakai mas kawin emas emas sebesar biji kurma. Beliau bersabda: semoga Allah memberkatimu. Adakan walimah walupun hanya dengan memotong seekor kambing. Muttafaq 'alaih lafal hadist Muslim.

Pendapat dari jumhur ulama bahwasanya menyelenggarakan atau mengadakan acara *walimatul'urs* hukumnya adalah sunnah, karena itu hanya berlaku di kumpulan orang Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah* dimasa lalu dibenarkan oleh Nabi untuk disarankan dengan sedikit perubahan dan menepatkannya dengan tuntutan Islam.¹¹ Pada dasarnya penyelenggaraan *walimatul'urs* ini hukumnya sunnah mu'akad dan hukum memenuhi ajakan dari *walimah* itu wajib ain, melainkan kalau berhalangan, dan tidak wajib untuk menghadiri makan dari jamuan resepsi pernikahan atau *walimah*.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 221.

⁹ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: CV. Manhaji, 2018), h. 123-124.

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. M.Ali, h. 478.

¹¹ *Ibid*, h.125.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ عُرْسًا: كَانَ أَوْ نَحْوَهُ)¹²

Artinya: *Dari Ibnu Umar radiyallahu'an huma, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimah, hendaknya ia menghadirinya." (Muttafaq'alaih). Menurut riwayat Muslim, "Apabila salah seorang diantara kalian mengundang saudaranya, hendaklah ia memenuhi undangan tersebut, baik itu undangan walimah pengantin atau semisalnya).*

Dalam pelaksanaan acara resepsi pernikahan *walimatul'urs* pastinya pihak mempelai pengantin menginginkan acara berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Di dalam Islam hujan itu rezeki dan rahmat Allah SWT kepada makhluk-Nya, karena hujan keadaan di bumi yang tandus (gersang) menjadi subur. Sesuai didalam firman Q.S An-Nahl: 16/10.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. (سورة انحل: ١٦/١٠)

Artinya: *Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu menggembalakan ternakmu. (Q.S An-Nahl: 16/10).*¹³

Namun kedatangan hujan pada acara *walimah* ini justru menjadi hambatan bagi orang yang sedang menyelenggarakan acara tersebut, hal ini mengakibatkan acara akan menjadi tidak berjalan dengan lancar. Sebenarnya hujan merupakan sebuah keberkahan dan rahmat dari Allah SWT, akan tetapi tidak semua memandang seperti itu karena perubahan cuaca yang tidak bisa ditentukan. Berbagai cara akan dilakukan untuk mensiasati hal ini seperti menggunakan

¹² *Ibid*, h.479

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponogoro, 2011), h. 268.

pawang hujan, hal ini sudah tidak asing lagi didengar sebagai bangsa yang memiliki berbagai ritual adat dan budaya, maka sebagian masyarakat juga mempercayai pawang hujan ini demi kelancaran acara tanpa turunnya hujan.

Di era modern ini, kendati masih ada kelompok yang memakai tradisi menolak atau memindahkan hujan melalui pawang hujan. salah satunya pada masyarakat di kecamatan Secanggang yang masih mempercayai pelaksanaan *walimatul'urs* yang menggunakan pawang hujan, dan apabila hal ini tidak dijalankan maka pihak mempelai pengantin beranggapan akan mendapatkan kesialan seperti acara walimah yang menjadi berantakan karena turunnya hujan. Masyarakat setempat mempercayai akan hal ini kepada pawang hujan, karena pawang hujan mampu memindahkan hujan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan tentunya pihak dari mempelai pengantin menginginkan acara *walimah* ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, seperti halnya turun hujan, maka hal tersebut dapat membuat acara tidak lancar dan para tamu undangan tidak dapat hadir pada acara tersebut, dan pada kesempatan ini timbul sebuah pemikiran untuk memanggil pawang hujan.

Masyarakat kecamatan Secanggang yang mayoritasnya beragama Islam masih mempercayai mitos-mitos yang apabila ditinggalkan akan terjadi bencana atau musibah yang menimpanya termasuk dalam acara *walimatul'urs* tersebut. Di antara penerapan pawang hujan dalam acara *walimah* ini adalah meminta memindahkan atau menolak hujan dengan ritual yang nanti akan dilaksanakan oleh Pawang hujan. Meminta agar hujan berhenti dengan begitu sama dengan menolak rahmat dari Allah, didalam praktik pawang hujan ini memiliki kepercayaan yang mempercayai kekuatan mistis terhadap benda. Adapun pawang

hujan menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang memiliki keahlian istimewa yang berkaitan dengan ilmu *ghaib* seperti, dukun, pemburu buaya dan penjinak ular, hujan orang yang pandai menolak hujan.¹⁴ Singkatnya, pawang hujan adalah seseorang yang memiliki keahlian memindahkan hujan khusus dalam ilmu ghaib. Hujan merupakan berkah yang diberikan oleh Allah SWT, dan hujan sangat dinantikan oleh makhluk hidup lainnya, namun hal ini tidak diinginkan oleh pihak yang menyelenggarakan *walimah* karena takut dalam acara ini tidak berjalan dengan lancar dan tamu sedikit yang berdatangan.

Berdasarkan dari beberapa kasus yang penulis teliti bahwa masyarakat di kecamatan Secanggang masih mempercayai bahwasanya acara walimah yang menggunakan Pawang hujan ini bisa memberi bantuan agar acara berjalan dengan lancar, dan masyarakat percaya dengan kehadiran pawang hujan ini maka hujan bisa dikendalikan oleh pawang hujan. Inilah yang menjadi suatu permasalahan yang penulis coba untuk diteliti pada tugas akhir ini, dimana pada masyarakat Desa Teluk mempercayai hujan dapat dipindahkan atau ditolak oleh pawang hujan dalam acara *walimatul'urs*, karena mengharapkan lancarnya acara *walimatul'urs* dengan menolak atau memindahkan hujan melalui pawang hujan, sama saja menolak rahmat dari Allah, dan akan banyak dampak yang terjadi jika hal ini terus terjadi, seperti terus berharap akan bantuan pawang hujan dan tidak mau meminta bantuan kepada Allah SWT, disamping itu hal ini sudah dianggap biasa bagi masyarakat setempat.

Lalu apakah pawang hujan ini bisa dijadikan hal yang lumrah bagi acara *walimatul'urs* dan menggunakan pawang hujan ini tidak mengandung perbuatan

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1135.

haram atau sesuatu yang dilarang oleh syariat agama. Serta apa dampak acara resepsi yang menggunakan pawang hujan secara terus menerus ini tujuannya akan berubah yang semulanya syukuran bisa menjadi perbuatan kufur. Lantas bagaimanakah Pandangan Ulama menjawab pada permasalahan ini?

Berdasarkan beberapa penjelasan yang sudah penulis uraikan diatas, oleh karena itu penulis berminat sekali untuk meneliti penelitian ini secara kelanjutan dalam bentuk skripsi, dengan judul: **“Penggunaan Jasa Pawang Hujan Dan Pengaruhnya Dalam Keabsahan Akad Nikah Pada Pelaksanaan Walimatul‘urs Menurut Pandangan Ulama Kecamatan Secanggang”**.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, oleh karena itu penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *walimatul‘urs* menurut hukum Islam?
2. Bagaimana konsep ritual pawang hujan dan praktiknya dalam pelaksanaan *walimatul‘urs* di kecamatan Secanggang?
3. Bagaimana pandangan Ulama kecamatan Secanggang tentang hukum jasa pawang hujan dan pengaruh keabsahan akad nikah pada pelaksanaan *walimatul‘urs*?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, oleh karena itu tujuan penelitian fokuskan yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *walimatul‘urs* menurut hukum Islam.

2. Untuk mengetahui konsep ritual pawang hujan dan praktiknya dalam pelaksanaan *walimatul'urs* di kecamatan Secanggang.
3. Untuk mengetahui pandangan Ulama kecamatan Secanggang tentang hukum jasa pawang hujan dan pengaruh keabsahan akad nikah pada pelaksanaan *walimatul'urs*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan adanya rumusan masalah dan tujuan masalah tersebut, maka hal berikutnya yang diharapkan adalah kemaslahatan yang bisa diambil dari penelitian ini baik manfaat secara teoritis ataupun praktis, dan ini adalah manfaat dari keduanya yakni:

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diinginkan bisa memberikan kontribusi pengetahuan dan pendidikan serta menambah wawasan mengenai pawang hujan dalam pelaksanaan *walimatul'urs*, khususnya terhadap masyarakat setempat tersebut.
- b. Penelitian ini juga bisa diharapkan sebagai peningkatan konsep pengetahuan dan alat berpikir dan ilmu pengetahuan terkhusus sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah serupa.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diinginkan bisa memberi pemahaman serta ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan tentang hukum Islam mengenai pawang hujan dalam pelaksanaan *walimatul'urs* tersebut,

agar permasalahan hal ini dapat menolak penyimpangan dari ajaran Islam.

- b. Penelitian ini juga diharapkan bisa meningkatkan kesadaran terhadap pembaca, acuan bagi masyarakat di desaTeluk ,bahwa dalam pelaksanaan pawang hujan dalam *walimatul'urs*, tidak harus dijadikan kebiasaan masyarakat di kecamatan Secanggang pada setiap *walimatul'urs*.

E. Batasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian ini, berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti membuat sebuah batasan masalah. Sehingga dengan ini peneliti tetap fokus pada penelitian ini, adapun tujuan dari batasan masalah ini adalah agar pembahasan penelitian ini tidak melebar. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang hukum pawang hujan yang seorang muslim dalam pelaksanaan *walimatul'urs*, dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan dalam pelaksanaan *walimatul'urs*, serta melihat bagaimana pandangan ulama kecamatan Secanggang mengenai hukum dari *walimatul'urs* yang statusnya muslim yang bercampur dengan praktek pawang hujan, dan batasan masalah dari penelitian ini lebih memfokuskan pawannng hujan dalam pelaksanaan *walimatul'urs* bagi masyarakat kecamatan Secanggang.

F. Kajian Terdahulu

Peneliti berupaya merangkum penelitian yang berkaitan mengenai judul “Hukum Pawang Hujan Dalam Pelaksanaan *walimatul'urs* Menurut Pandangan Ulama Kecamatan Secanggang”, guna sarana dalam membandingkan karya penulis dengan peneliti lain sebagai berikut:

Jurnal yang ditulis oleh Lynda susana widya ayu fatmawaty, Aidatul Chusna, Muhammad Taufiqurrahman, Universitas Jendral Soedirman 2017 yang berjudul "*Struktur dan makna dalam ritual memanggil pawang hujan*", hasil penelitian ini lebih menjelaskan bahwa dalam kegiatan tradisi selalu menggunakan mantra-mantra untuk memanggil hujan dan dinilai dapat menjadi keberkahan bagi masyarakat setempat, Tentu jurnal yang ditulis oleh Lynda susana widya ayu fatmawaty, Aidatul Chusna dan Muhammad Taufiqurrahman, lebih menjelaskan dalam kegiatan tradisi yang menggunakan mantra-mantra untuk memanggil hujan dan dinilai dapat menjadi keberkahan bagi masyarakat setempat, setsedangkan penelitian saya lebih fokus menjelaskan hukum pelaksanaan *walimatul'urs* yang bercampur dengan praktek pawang hujan menurut pandangan Ulama Kecamatan Secanggang.

Jurnal yang ditulis oleh Immaniar Yordan Christy, SMP YSKI semarang tahun 2017 yang berjudul "*Objek-objek dalam ritual penangkal hujan*", hasil penelitian ini lebih spesifik menjelaskan bahan-bahan atau objek dalam ritual pawang hujan yang harus disiapkan, jika tidak terlaksanakan maka ritual ini tidak akan berjalan dengan lancar pada acara-acara tertentu. Tentu Jurnal yang ditulis oleh Immaniar Yordan Christy berbeda dengan penelitian lakukan, dikarenakan jurnal diatas menjelaskan simbolik dari bahan-bahan atau objek dalam ritual pawang hujan, sedangkan penelitian saya lebih fokus menjelaskan hukum pelaksanaan *walimatul'urs* yang bercampur dengan praktek pawang hujan menurut pandangan Ulama Kecamatan Secanggang.

Jurnal yang ditulis oleh Titis Nurmala dan Sukarman, Universitas Negeri Surabaya 2016 yang berjudul "*Tradisi menahan hujan dalam acara hajatan di*

desa mulyoagung kecamatan singgahan kabupaten Tuban”, hasil penelitian ini lebih spesifik menjelaskan tradisi menahan hujan yang dilaksanakan pada masyarakat setempat dalam acara hajatan dengan tujuan mencegah turunnya hujan pada saat acara berlangsung, sedangkan penelitian saya lebih fokus menjelaskan hukum pelaksanaan *walimatul‘urs* yang bercampur dengan praktek pawang hujan menurut pandangan Ulama Kecamatan Secanggang.

Jurnal yang ditulis oleh Sintia Kurnia, Universitas Riau 2017 yang berjudul “*Kepercayaan masyarakat terhadap ritual memindahkan hujan di kecamatan tualang kabupaten Siak*”, hasil penelitian ini lebih menjelaskan tentang kepercayaan masyarakat setempat mengenai ritual memindahkan hujan dan penelitian ini merupakan kajian sosial yang terjadi di masyarakat setempat, sedangkan penelitian saya lebih fokus membahas tentang hukum pelaksanaan *walimatul‘urs* yang bercampur dengan praktek pawang hujan menurut pandangan Ulama Kecamatan Secanggang.

Jurnal yang ditulis oleh Clarissa Rizky dan M. Nazaruddin, Universitas Malikussaleh 2021, “*Persepsi Masyarakat Tentang Tolak Hujan Pada Acara Pernikahan di Binjai*”, hasil penelitian ini lebih menjelaskan tentang acara tolak hujan dalam hajatan seperti pernikahan, khitanan dan lain sebagainya dan penelitian ini dinilai dari segi realitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat, aka tetapi penelitian saya lebih fokus membahas tentang hukum pelaksanaan *walimatul‘urs* yang bercampur dengan praktek pawang hujan menurut pandangan Ulama Kecamatan Secanggang.

Jurnal yang ditulis oleh Lina Marlina Hidayat, Institu Seni Budaya Indonesia (Bandung) 2015, “*Cingcowong: Upacara Ritual Meminta Hujan di*

Desa Luragung Landeuh Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan”, hasil penelitian ini lebih menjelaskan pada ritual meminta hujan dan mempercayai dapat menyuburkan lahan sawah melalui media cingcowong yakni nama boneka sawah dalam bahasa sunda, sangat berbeda dengan penelitian saya dikarenakan lebih fokus membahas tentang hukum pelaksanaan *walimatul'urs* yang bercampur dengan praktek pawang hujan menurut pandangan Ulama Kecamatan Secanggang.

Skripsi yang ditulis oleh anne resfanda sepenty rinal ashari, UIN Sunan Ampel tahun 2018 yang berjudul “*Nyirep udan dalam acara pernikahan masyarakat dusun damarsi, moja anyor, Mojokerto* (Tinjauan perpektif teori kontruksi sosial Peter Ludwig Berger dan Thomas Lukman), hasil penelitian ini lebih spesifik menjelaskan tentang bagaimana nyirepudan (pawang hujan) dalam pandangan dijadikan teori kontruksi sosial, dengan demikian dalam penelitian ini dijadikan panduan untuk melihat realitas sosial. Tentuskripsi Anne Resfanda Sepentyrinal Ashari berbeda dengan penelitian lakukan, dikarenakan skripsi diatas menjelaskan pawang hujan dalam teori kontruksi sosial, sedangkan penelitian saya lebih fokus menjelaskan hukum pelaksanaan *walimatul'urs* yang bercampur dengan praktek pawang hujan menurut pandangan Ulama Kecamatan Secanggang.

Skripsi yang ditulis oleh Evi junalisah, mahasiswa Universitas Negeri Medan tahun 2016, yang berjudul “*Peranan pawang hujan dalam pelaksanaan pesta pernikahan adat Jawa di Tinjowan kecamatan ujung padang kabupaten Simalungun*”, hasil penelitian ini lebih spesifik menerangkan peranan pawang hujan dengan segala simbol yang dipergunakannya serta mengetahui setiap simbol

yang ada dalam ritual dari pawang hujan. Serta lebih membahas peran dari pawang hujan dengan segala simbol yang dipergunakannya, sedangkan peneliti lakukan sedangkan penelitian saya lebih fokus menjelaskan hukum pelaksanaan *walimatul'urs* yang bercampur dengan praktek pawang hujan menurut pandangan Ulama Kecamatan Secanggang.

Skripsi yang ditulis oleh Sapitri yuliani, Mahasiswa UIN Sumatera Utara Fakultas Ushuluddin, tahun 2020 yang berjudul "*Tradisi Menggunakan Jasa Pawang Hujan di Tinjau dari Aqidah Islam di Desa Sei Rotan dusun IX pasar XI kecamatan percut sei. Tuan*", dengan Hasil penelitian ini lebih fokus untuk memahami pandangan dari aqidah Islam mengenai jasa dari pawang hujan serta menganalisis dari makna simbol dengan menghubungkannya bagi dampak aqidah Islam. Tentu skripsi Sapitri Yuliani berbeda dengan peneliti lakukan, bahwa skripsi diatas membahas tentang pandangan aqidah Islam terhadap jasa pawang hujan, sedangkan penelitian saya lebih fokus menjelaskan hukum pelaksanaan *walimatul'urs* yang bercampur dengan praktek pawang hujan menurut pandangan Ulama Kecamatan Secanggang.

G. Kerangka Teori

Di dalam suatu pernikahan terdapat *walimatul'urs* atau resepsi pernikahan, kata *walimah* sudah tidak jarang lagi untuk didengar, hal ini dikarenakan seringnya masyarakat menyaksikan secara langsung, yang paling masyhur menurut pendapat yang mutlak bahwa pelaksanaan *walimah* hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.¹⁵ Adapun hukum pelaksanaan *walimatul'urs* menurut hukum Islam dilihat dari kedudukan teori pendapat para pakar hukum (fuqaha), dalam

¹⁵ Mustafa Dibul Bigha, *Fikih Syafi'i* (Surabaya: Bintang Pelajar, 1999), h. 382

metode penelitian ini menggunakan konsep normatif yang mengacu pada hukum utama dengan cara menelaah teori-teori.

Pada konsep ritual pawang hujan dalam pelaksanaan *walimatul'urs* ini banyak ditemukan masyarakat yang menyelenggarakan resepsi pernikahan menggunakan ritual pawang hujan, melihat dari praktik serta pelaksanaan dari pawang hujan dalam acara tersebut dan menilai dari data responden yang meyakini akan kepercayaannya terhadap pawang hujan yang nantinya bisa diandalkan dalam memindahkan hujan, adapun teori yang digunakan yakni mengaplikasikan wawancara yang mana sebagai metode pengumpulan data dan mendapatkan informasi yang hendak dicari oleh peneliti selanjutnya, kegiatan wawancara dilakukan seorang peneliti melalui sampel dari populasi responden yang tersedia sebagai subjek penelitian.

Adapun dari pandangan ulama mengenai hukum meminta pawang hujan untuk *walimatul'urs* tersebut, menilai dan menanggapi bagaimana sesungguhnya hukum dari permasalahan ini dan dilihat dari penggalian hukum dari dalilnya dengan menggunakan teori *istinbath* hukum, dan proses penarikan masalah itu sesuai dengan kaidah (*istidal*). *Istidal* secara umum berarti pengambilan dalil, baik menggunakan dalil Qur'an, *as-sunnah* maupun *al maslahah* dengan menggunakan metode yang *muttafaq* yakni Qur'an, *asunnah*, *ijma'* dan *qiyas* atau metode yang *mukhtallaf* yakni *mazhab sahabi*, *al-'urf* dan *syar'u man qoblana*, *istihsan* maupun *saad ad-dzari'ah*.¹⁶

¹⁶ Umar Muhaimin, "Metode *Istidlal* dan *Istishab* Formulasi Metodologi *Ijtihad*" Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 06 (02 Desember 2017), h.333.

H. Hipotesis

Adapun hipotesa (dugaan sementara) yang dapat diperoleh dari penjelasan sebelumnya adalah bahwa apa yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Secanggang dalam pelaksanaan hukum *walimatul'urs* yang bercampur dengan praktek pawang hujan ini mengandung perbuatan yang haram, dan dilarang oleh syariat agama. Karena hukum *walimatul'urs* itu adalah sunnah, dan jika pelaksanaan *walimatul'urs* dicampurkan dengan praktek terlarang seperti pawang hujan, ini bisa menjadi perbuatan yang haram, karena pawang hujan ini sangat bertentangan dengan syariat agama dan jika hal ini terus menerus dilakukan maka akan mengikis keimanan masyarakat kepada kekuasaan Allah SWT.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara maupun langkah-langkah dalam memperoleh pengetahuan atau ilmu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan konsep normatif yang mengacu pada hukum utama dengan cara menelaah teori-teori dan terfokus pada objek dengan tujuan mengkaji kasus dan memberikan gambaran rinci tentang latar belakang kasus, dan ciri-cirinya, serta bisa memberikan data sesungguhnya tentang tujuan yang akan diteliti.

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Yang mana metode penelitian ini adalah survei lapangan

yang berfokus pada latar belakang situasi terkini dan interaksi masyarakat, individu, kelompok, institusi dan komunitas. Penelitian ini juga dianggap sebagai pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif.

2. Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yakni data yang digali langsung dari sumbernya dan dikumpulkan oleh peneliti dengan mengutip data di lapangan, melalui wawancara dengan tema penelitian baik secara observasi maupun peninjauan langsung.

b. Data sekunder

Data sekunder yakni data pengumpulan dengan informasi berlandaskan data yang telah ada contoh: dokumen yakni sumber data yang didapatkan dengan membaca buku, jurnal, hadist dan lewat orang lain.

3. Lokasi Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, yakni:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data melalui survei atau tinjauan langsung dilokasi yang akan diteliti guna mengetahui

kondisi masyarakat terhadap kepercayaan dengan pawang hujan dalam acara *walimatul'urs* ini.

b. Wawancara

Peneliti mencoba akan melakukan sesi tanya jawab dengan masyarakat melalui beberapa pertanyaan yang diajukan terkait permasalahan pawang hujan dalam acara *walimatul'urs* ini.

c. Kepustakaan

Peneliti mencari segala informasi melalui buku-buku yang berhubungan dengan judul dari penelitian ini.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan untuk mengambil data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar dalam bentuk laporan yang dapat menunjang penelitian anda.

e. Analisis Data

Analisis data merupakan metode pengolahan data akan menjadi sebuah informasi baru supaya lebih mudah untuk dimengerti dan bermanfaat untuk pemecahan suatu permasalahan dan penulis mengkaji terhadap pada yang ada. Di dalam menganalisis penulis memakai sebuah metode normatif yaitu fokus pada pendekatan yang dilakukan berdasarkan meletakkan hukum sebagai sistem norma dengan cara menelaah teori-teori dan asas-asas hukum dalam menjelaskan latar belakang permasalahan tersebut.

J. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman secara menyeluruh dan jelas arah tujuan penelitian ini, maka dengan ini penulis akan menyampaikan seluruh pembahasan yang akan disusun menjadi lima bab, yakni:

Bab I. Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Pelaksanaan *walimatul'urs* menurut hukum Islam. Memuat pengertian *walimatul'urs* dan ketentuan *walimatul'urs* dalam hukum Islam, ditinjau dari segi hadis, ijma' serta pandangan dari ulama mazhab.

Bab III. Ritual pawang hujan dan praktiknya dan pelaksanaan *walimatul'urs* di kec. Secanggang, memuat tentang Gambaran umum tentang lokasi penelitian, Letak geografis dan demografis, tingkat kependidikan, serta budaya dan adat istiadat.

Bab IV. Bab ini merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan, dan ini merupakan pokok pembahasan, berisi hukum pawang hujan dalam pelaksanaan *walimatul'urs* menurut pandangan ulama kecamatan Secanggang, serta analisis penulis mengenai pawang hujan dalam pelaksanaan *walimatul'urs*.

Bab V. Bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.